



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN TETAP PELAYANAN AIR BERSIH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya tanggal 6 April 1981 Nomor 2 Tahun 1981 tentang Ketentuan Pemasangan Pipa dan Pemakaian Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 1992, berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk diganti;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran tugas operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya diperlukan dasar hukum sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga diharapkan Perusahaan mampu melaksanakan usahanya dengan baik dan profesional;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf “a” dan “b” di atas, pengaturan dan penerapannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Jo. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAY TENTANG KETENTUAN
TETAP PELAYANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Perusahaan Daerah selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Air Bersih adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih sesuai dengan syarat-syarat kesehatan yang dikelola oleh PDAM;
- f. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampung air (reservoir);
- g. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari reservoir sampai dengan daerah-daerah pelayanan
- h. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai meter air;
- i. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air bersih yang terletak dalam persil sesudah meter air;
- j. Meter Air adalah alat untuk mengukur banyaknya pemakaian air yang sudah tera;
- k. Instalatur Air Bersih adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air bersih yang terdaftar di PDAM;
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persatuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

BAB II
KELOMPOK PELANGGAN PENGGUNA AIR BERSIH
DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 2

Kelompok Pelanggan Pengguna air bersih ditetapkan menjadi 5 (lima) Kelompok yaitu :

- a. Kelompok I-A antara lain terdiri dari :
 1. Kran Umum;
 2. Tempat Ibadah (mesjid, gereja dll);
- b. Kelompok I-B antara lain terdiri dari :
 1. Panti Asuhan;
 2. Pesantren;
 3. Sekolah Negeri;
- c. Kelompok II –A antara lain terdiri dari :
 1. Rumah Tangga Sederhana;
 2. Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;

- d. Kelompok II-B antara lain terdiri dari :
 - 1. Bank Pemerintah;
 - 2. Rumah Sakit Swasta;
 - 3. Sekolah Swasta / Lembaga Pendidikan Swasta;
 - 4. Instansi Pemerintah & HANKAM;
- e. Kelompok III antara lain terdiri dari :
 - 1. Rumah Mewah;
 - 2. Niaga Kecil;
 - Praktek Dokter, Pengacara, Notaris, Penginapan, Rumah Makan, WC Umum, Sanggar, sarana Olah Raga dan sejenisnya;
 - 3. Industri Kecil (Industri Rumah Tangga);
- f. Kelompok IV-A antara lain terdiri dari :
 - Niaga besar
 - Super Market, Grosir, Restoran, Hotel, Perusahaan Angkutan umum, bank Swasta, Kantor Swasta, Apotek, Kolam Renang dan sejenisnya;
- g. Kelompok VI-B antara lain terdiri dari :
 - Industri besar seperti Pabrik Swasta, BUMN;
- h. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, II dan VI
 - Mobil Tangki Air.

Pasal 3

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu :

- a. Konsumsi sampai dengan 10 m^3 per bulan;
- b. Konsumsi diatas 10 m^3 sampai dengan 20 m^3 per bulan;
- c. Konsumsi diatas 20 m^3 per bulan;

BAB III PEMASANGAN, PERLUASAN DAN PERBAIKAN PIPA DAN KRAN AIR

Pasal 4

Terhadap perorangan atau badan tanpa seijin PDAM dilarang untuk melakukan pemasangan, menyadap dan atau menyambung pipa milik PDAM

Pasal 5

Kepada perorangan atau badan baik pelanggan maupun non pelanggan yang memerlukan pelayanan :

- a. Sambungan baru;
 - b. Memperluas atau menambah jaringan pipa persil dan kran air;
 - c. Memperbaiki pipa dinas dan meter air;
- terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada PDAM.

Pasal 6

Prosedur atau tata cara pelayanan sambungan baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Bagi pelanggan baru yang sudah terpasang instalasi jaringan PDAM, secara otomatis sudah diakui menjadi pelanggan PDAM dan sudah terikat pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pipa dan alat bantu lainnya yang dipergunakan pada jaringan instalasi PDAM harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh PDAM.

Pasal 9

Pipa saluran harus dipasang di luar bangunan yang ditanam 0,5 meter dibawah permukaan tanah, bila pemasangannya melalui jalan umum tidak boleh kurang dari 0,8 meter dibawah permukaan tanah.

Pasal 10

Jenis ukuran pipa yang dapat dipergunakan untuk jaringan pipa persil dan pipa dinas adalah 0,5"; 0,75"; 1,0"; 1,25" dan 2,0".

Pasal 11

Pipa persil yang telah terpasang dan mendapat ijin PDAM, tidak boleh disambungkan dengan alat-alat yang dapat mengakibatkan terganggunya aliran air.

Pasal 12

Pipa Dinas, meter air dan kelengkapan lainnya yang dipergunakan dalam penyambungan air bersih ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Pasal 13

Pelanggan sambungan air bersih bertanggung jawab atas :

- a. Kerusakan persil setelah meter;
- b. Kerusakan secara disengaja terhadap pipa dinas, meter air dan perlengkapan lainnya;
- c. Kehilangan meter air.

BAB IV KETENTUAN PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN HIDRAN UMUM DAN KRAN UMUM

Pasal 14

- (1) Penempatan Hidran Umum kebakaran milik PDAM harus ditempatkan pada tempat yang strategis dan harus disegel;
- (2) Sebelum memutuskan dan atau membuka segel sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu harus ada ijin dari PDAM, kecuali dalam keadaan yang mendesak;
- (3) Untuk jenis pelanggan Kran Umum penempatan sarananya harus pada tempat atau lokasi yang sifatnya mudah dikunjungi anggota kelompok pemakainya, dan perlu dilengkapi alat meter air dengan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM;
- (4) Tidak diperkenankan memakai sambungan langsung dan atau memasang slang dari Kran Umum ke rumah.

BAB V PEMASANGAN DAN FUNGSI METER AIR

Pasal 15

- (1) Jenis, ukuran, tempat dan cara pemasangan meter air ditetapkan oleh PDAM dengan memperhatikan kebutuhan yang ada;
- (2) Pemasangan meter air harus pada tempat yang aman, mudah terbaca, sehingga memudahkan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Meter air yang telah terpasang dan disegel oleh PDAM mempunyai fungsi menetapkan banyaknya pemakaian air dalam satuan m³ (meter kubik);
- (2) Pencatatan banyaknya pemakaian air termasuk dalam ayat (1) pasal ini dilakukan pada setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada tiap bulan kalender, oleh petugas yang membawa Surat Tugas dari PDAM;
- (3) Kartu meter langganan (KML) sebagai data hasil pencatatan pemakaian air, harus disimpan dekat meter air pada tempat yang aman;
- (4) Apabila dalam pencatatan pemakaian air ternyata terdapat kekeliruan tidak menunjukkan angka yang sebenarnya dan atau keragu-raguan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah diadakan pencatatan, pelanggan harus segera memberitahukan kepada PDAM untuk diadakan pencatatan yang kedua kalinya;
- (5) Apabila rekening air sudah tercetak dan ternyata masih terdapat kekeliruan sebagaimana yang tersebut pada ayat (4) pasal ini, bukan berarti penundaan dan atau penangguhan pembayaran rekening pada bulan tersebut, tetapi akan diadakan koreksi dan diperhitungkan pada pemakaian bulat berikutnya dan atau dikembalikan;
- (6) Bila alat meter air dalam keadaan rusak, diperbaiki dan atau tidak berfungsi lagi, maka penetapan banyaknya pemakaian air diambil rata-rata dari banyaknya pemakaian air dari pelanggan selama 3 (tiga) bulan terakhir.

BAB VI TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 17

Apabila PDAM sedang melaksanakan perbaikan atau pemeliharaan sarana air bersih, sehingga mengakibatkan terhenti dan atau terganggunya aliran air, pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PDAM

BAB VII INSTALATUR

Pasal 18

Pemasangan pipa PDAM dapat dilaksanakan oleh PDAM sendiri dan atau oleh instalatur resmi dengan persyaratan dan penetapannya oleh PDAM.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian pertama Hak Pelanggan

Pasal 19

Pelanggan air bersih berhak mendapatkan pelayanan dari PDAM.

Bagian Kedua Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 20

- (1) Pelanggan diikutsertakan untuk memelihara pipa instalasi dinas termasuk peralatannya dengan sebaik-baiknya;
- (2) Apabila pipa dinas termasuk meter air dan kran air rusak yang diakibatkan kelalaian pelanggan, maka biaya perbaikan ditanggung oleh pelanggan.

Pasal 21

Petugas PDAM berhak melakukan pemeriksaan terhadap kerusakan yang terjadi sebagaimana tersebut pada pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penutupan Air Bersih

Pasal 22

- (1) Aliran air Bersih dapat ditutup atau dihentikan, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya perubahan pemasangan pipa dinas dan atau pipa persil tanpa seijin PDAM yang akan mengakibatkan terganggunya aliran air;
 - b. Dengan unsur sengaja alat meter air dirusak oleh pelanggan;
 - c. Bila terjadi penyadapan air pada pipa, sebelum meter air tanpa seijin PDAM;
 - d. Apabila pelanggan melakukan point a, b dan c tersebut di atas, PDAM akan mengirimkan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pelanggan;
 - e. Tunggakan rekening dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut, maka pengaliran air ditutup sementara;
 - f. Tunggakan rekening dalam waktu 3 (dua) bulan berturut-turut, maka pipa dinas beserta perlengkapannya dicabut;
- (2) Selain dilaksanakan penutupan, terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini, akan dikenakan pula sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (3) Setiap penutupan terhadap pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini, diwajibkan membayar jumlah tunggakan berikut denda.

Bagian Keempat
Pembukaan Kembali Terhadap Pipa yang Telah Ditutup

Pasal 23

Pipa air yang telah ditutup dapat dipasang dan atau disambung kembali dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pelanggan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipenuhi.

Bagian Kelima
Pembayaran Rekening Air dan Denda

Pasal 24

- (1) Pemakaian air setiap bulannya dimasukan dalam rekening dan ditandatangani oleh Direksi;
- (2) Pembayaran rekening air tiap bulannya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 bulan yang bersangkutan, kecuali batas akhir tanggal tersebut jatuh pada hari libur;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air lewat tanggal 20 dikenakan denda 25 % dari jumlah tagihan.

Bagian Keenam
Ketentuan-Ketentuan Tentang Larangan

Pasal 25

- (1) Baik para pelanggan ataupun non pelanggan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menimbun, melepas, menghilangkan, merusak meter air;
 - b. Membalik arah meter;
 - c. Mengubah, memutus segel pabrik dan segel dinas;
 - d. Menyadap air sebelum meter air;

- e. Menyedot air langsung dari pipa dinas dan atau pipa persil;
- f. Memindahkan meter air atau mengubah letak meter air;
- g. Mengubah letak dan ukuran pipa dinas yang terpasang;
- h. Mendistribusikan air kepada pihak lain dan atau keluar persil pelanggan;
- i. Menjual air kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun;
- j. Penyambungan pipa secara ilegal.

(2) Pelanggaran terhadap hal-hal seperti yang tercantum pada ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi sesuai pasal 27 Peraturan Daerah ini.

BAB IX TARIF AIR BERSIH

Pasal 26

- (1) Besarnya tarif air bersih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tarif air bersih diberlakukan kepada pelanggan melalui pemberitahuan Direksi PDAM.

BAB X SANKSI-SANKSI

Pasal 27

Barang siapa yang melakukan pelanggaran berupa :

1. Menimbun, melepas, menghilangkan, merusak meter air dan alat bantu lainnya dikenakan denda sebesar 10 X jumlah harga barang saat itu dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 5 X rekening tertinggi;
2. Membalik arah meter air dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 5 X rekening tertinggi;
3. Mengubah, memutus segel pabrik dan segel dinas dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 5 X rekening tertinggi;
4. Menyadap air sebelum meter air dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 10 X rekening tertinggi;
5. Memindahkan meter air atau mengubah letak meter air dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,00 dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 10 X rekening tertinggi;
6. Mengubah letak dan ukuran pipa dinas yang terpasang dikenakan denda sebesar Rp. 75.000,00 dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 10 X rekening tertinggi;
7. Mendistribusikan air kepada pihak lain dan atau keluar persil pelanggan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00;
8. Menjual air kepada pihak lain dengan cara apapun dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00;
9. Penyedotan air langsung dari pipa dinas dan atau persil secara langsung dengan menggunakan pompa bertenaga listrik dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 10 X rekening tertinggi;
10. Penyambungan pipa secara ilegal dikenakan denda sebesar 10 X biaya pemasangan yang berlaku saat itu dan diperhitungkan jumlah pemakaian air berikut denda terhitung mulai tanggal pemasangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pemasangan Pipa dan Pemakaian Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya yang diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 8 Januari 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 9 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI B